



PUTUSAN

Nomor 387/Pdt.G/2024/PA.Kbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KOTO BARU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis yang dilaksanakan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK 1302xxxxx5, tempat dan tanggal lahir Guguk, 05 Mei 1990, agama Islam, pekerjaan dagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jorong Pasar Baru, Koto Gadang Guguk, Gunung Talang, Kabupaten Solok, Sumatera Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Arief Azmi, Advokat yang berkantor di Jorong Sukarami Nagari Koto Gaek Guguk Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok berdasarkan surat kuasa khusus tanggal tanggal 10 Juli 2024, domisili elektronik ariefazmi1@gmail.com, sebagai Pemohon;

m e l a w a n

TERMOHON, NIK- tempat dan tanggal lahir Garut, 16 Agustus 1995, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dahulu Beralamat Di Jorong Pasar Baru, Nagari Koto Gadang Guguk, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok Sekarang Tidak Diketahui Alamatnya Dengan Jelas Dan Pasti Baik Di Dalam Maupun Diluar Wilayah Hukum Republik Indonesia sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 18 Hal. Putusan No.387/Pdt.G/2024/PA.Kbr



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 10 Juli 2024 yang didaftarkan secara *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Koto Baru pada tanggal 22 Juli 2024 dengan register perkara Nomor 387/Pdt.G/2024/PA.Kbr, dengan dalil-dalil pokok dan perbaikannya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah Suami Isteri sah menikah pada hari Ahad tanggal 19 Februari 2017 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 062/16/II/2017 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangatikan pada tanggal 20 Februari 2017;
2. Bahwa setelah dilangsungkannya pernikahan Pemohon bersama Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon yang berada di Pinggir Sari Kecamatan Pangatikan, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat, setelah itu berpindah-pindah dan terakhir tinggal di rumah orang tua Pemohon yang berada di Jorong Pasar Baru, Nagari Koto Gadang Guguak, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok hingga akhirnya berpisah sekitar bulan Januari 2024;
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. Anak 1, tanggal lahir 17 November 2017;
 - b. Anak 2, umur 2 tahun;
4. Bahwa hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan harmonis selama kurang lebih empat tahun setelah menikah. Memasuki tahun kelima rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah mulai tidak harmonis yang disebabkan oleh masalah ekonomi. Saat itu Pemohon dengan Termohon tinggal dan menetap di Jakarta. Tiba-tiba Termohon mengajak Pemohon untuk pindah dan kembali tinggal di kampung halamannya di Garut dan Pemohon menyetujuinya. Selama tinggal di Garut tersebut Pemohon belum mendapatkan pekerjaan sehingga Pemohon menganggur selama lima bulan. Selama menganggur tersebut Pemohon dengan Termohon sering bertengkar sehingga rumah tangga sudah mulai terasa tidak harmonis;

Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan No.387/Pdt.G/2024/PA.Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa karena sudah tidak tahan dengan kondisi tersebut akhirnya Pemohon mengajak Termohon untuk pindah ke kampung halaman Pemohon dengan harapan Pemohon bisa mendapatkan pekerjaan disana. Selama tinggal di rumah orang tua Pemohon, Pemohon dengan Termohon masih saja sering bertengkar yang disebabkan oleh Termohon yang selalu merasa tidak cukup dengan nafkah yang Pemohon berikan sehingga pertengkaran demi pertengkaran terus terjadi. Akhirnya Pemohon dengan Termohon kembali pindah ke Garut dan Pemohon memutuskan untuk menjadi supir angkot selama disana;
6. Bahwa sekitar tahun 2021 terjadi pandemi virus corona sehingga Pemohon kembali menganggur dan tidak mempunyai pekerjaan. Saat itu Pemohon dengan Termohon kembali sering bertengkar yang disebabkan oleh masalah yang sama dengan sebelumnya yaitu masalah ekonomi. Ditambah lagi orang tua Termohon sudah mulai ikut campur dan bersikap tidak menyenangkan kepada Pemohon sehingga membuat Pemohon merasa semakin tidak nyaman. Akhirnya Pemohon memutuskan untuk pulang kerumah orang tua Pemohon dan beberapa bulan setelah itu disusul oleh Termohon dan tinggal dirumah orang tua Pemohon. Setelah itu Pemohon dan Termohon sempat kembali berpisah selama beberapa bulan dan baikan kembali;
7. Bahwa puncak pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi sekitar bulan Januari 2024. Ketika itu Pemohon dengan Termohon bertengkar hebat yang disebabkan oleh Termohon yang berkata-kata kasar dan tidak sopan kepada Pemohon tanpa sebab dan alasan yang jelas. Setelah pertengkaran tersebut Termohon mengemasi seluruh pakaiannya dan langsung pergi meninggalkan rumah. Beberapa minggu kemudian Pemohon mendapat kabar dari saudara Pemohon yang berada di Medan dan saudara tersebut mengatakan bahwa Termohon sempat tinggal dirumahnya selama beberapa minggu dan setelah itu pergi meninggalkan rumah saudara Pemohon tersebut. Pemohon juga pernah mendapat kabar dari teman Termohon di Jakarta yang mengatakan bahwa kondisi Termohon sudah parah lantaran sering menggunakan obat-obatan terlarang. Sejak saat itu Pemohon tidak

Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan No.387/Pdt.G/2024/PA.Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah lagi mengetahui kabar dan keberadaan Termohon hingga sekarang;

8. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama kurang lebih enam bulan hingga sekarang. Selama berpisah, Pemohon dan Termohon tidak pernah berkomunikasi lagi dan tidak pernah pula berupaya untuk memperbaiki perselisihan hubungan rumah tangga keduanya. Pihak keluarga Pemohon dan Termohon tidak pernah ikut campur dan sudah menyerahkan sepenuhnya kepada Pemohon dan Termohon apapun keputusan yang akan diambil kedua pihak;

9. Bahwa Termohon tidak diketahui lagi alamatnya dengan jelas dan pasti baik di dalam maupun diluar Wilayah hukum republik indonesia sebagaimana diterangkan dalam surat keterangan Ghaib nomor : 100/005/SK/NKTGG/2024 yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Nagari Koto Gadang Guguak pada tanggal 15 Mei 2024;

10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon menilai sudah terpenuhi syarat untuk terjadinya perceraian;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Koto Baru cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan thalak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Koto Baru;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan dengan didampingi kuasa hukumnya, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, Termohon telah dipanggil

Hal. 4 dari 18 Hal. Putusan No.387/Pdt.G/2024/PA.Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah, dengan demikian perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 062/16/II/2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangatikan Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat, tanggal 20 Februari 2017. Bukti surat tersebut telah dinazegelen kemudian oleh Majelis Hakim diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu dibubuhi tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis serta diberi kode P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Ghaib Nomor: 100/005/SK/NKTGG/2024 yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Koto gadang Gugauk, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok tanggal 15 Mei 2024. Bukti surat tersebut telah dinazegelen kemudian oleh Majelis Hakim diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu dibubuhi tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis serta diberi kode P.2;

B. Saksi

Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan No.387/Pdt.G/2024/PA.Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Farida Binti Taher**, tempat tanggal lahir Limo Lunggo, 05 Juli 1959, umur 65 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jorong Pasar Baru, Nagari Guguak, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Ibu Kandung Pemohon;
- Hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;
- Pemohon dengan Termohon menikah pada sekitar 7 (tujuh) tahun yang lalu;
- Setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon yang berada di Garut, Provinsi Jawa Barat, kemudian berpindah-pindah dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saksi yang berada di Jorong Pasar Baru, Nagari Guguak, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat sampai berpisah;
- Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai anak sebanyak 2 (dua) orang, anak pertama diasuh oleh Termohon dan anak kedua diasuh oleh Pemohon;
- Rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berlangsung rukun dan harmonis, namun sejak Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah Saksi, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
- Saksi sering sekali melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar, lebih kurang 3 (tiga) kali dalam sebulan Saksi mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena masalah ekononi keluarga, Termohon tidak pernah merasa cukup dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon kepada Termohon ;
- Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2024, sampai sekarang sudah berjalan 11 (sebelas) bulan;

Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan No.387/Pdt.G/2024/PA.Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Pada awalnya Termohon pergi ke Garut karena orang tua Termohon meninggal dunia di Garut, kemudian Termohon pulang kembali ke tempat kediaman bersama di Solok, namun Pemohon dengan Termohon selalu berselisih dan bertengkar, yang akhirnya Termohon pergi dari kediaman bersama dan tidak pernah Kembali lagi sampai sekarang;
- Selama berpisah Pemohon dan Termohon masih ada beberapa kali berkomunikasi tentang anak melalui hand phone, namun akhir-akhir ini Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Saksi tidak mengetahui keberadaan Termohon sekarang;
- Pihak keluarga tidak ada mengupayakan perdamaian antara Pemohon dengan Termohon, karena keberadaan Termohon tidak diketahui lagi;

2. Oktodion Lukman Bin Lukman Hakim, tempat tanggal lahir Guguak, 22 Oktober 1995, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Pegawai Honorer, bertempat tinggal di Kelurahan Simpang Rumbio, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu Pemohon;
- Saksi kenal dengan Termohon yang bernama Intania Samira;
- Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri ;
- Pemohon dengan Termohon menikah pada sekitar 7 (tujuh) tahun yang lalu;
- Setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon yang berada di Garut, Provinsi Jawa Barat, kemudian berpindah-pindah dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon yang berada di Jorong Pasar Baru, Nagari Guguak, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat sampai berpisah;

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan No.387/Pdt.G/2024/PA.Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai anak sebanyak 2 (dua) orang;
- Rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berlangsung rukun dan harmonis, namun sejak Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon tahun 2019, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
- Saksi pernah 2 (dua) kali melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;
- Penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena masalah ekonomi keluarga, Termohon tidak pernah merasa cukup dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon kepada Termohon;
- Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2024, sampai sekarang sudah berjalan 11 (sebelas) bulan;
- Saksi tidak mengetahui tentang komunikasi Pemohon dan Termohon setelah mereka berpisah;
- Saksi tidak mengetahui keberadaan Termohon sekarang;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara elektronik pada tanggal 9 Desember 2024 yang telah termuat di Berita Acara Sidang. Pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kewenangan Absolut

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan

Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan No.387/Pdt.G/2024/PA.Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon, dan perkawinannya dilakukan secara Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 (selanjutnya disebut Undang-Undang Peradilan Agama), perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Kewenangan Relatif

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Koto Baru sebagaimana tertera dalam Kartu Tanda Penduduk, maka berdasarkan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Koto Baru berwenang secara relatif menangani perkara ini;

Kuasa Hukum

Menimbang, bahwa Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukum: Muhammad Arief Azmi, Advokat yang berkantor di Jorong Sukarami Nagari Koto Gaek Guguk Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok berdasarkan surat kuasa khusus tanggal tanggal 10 Juli 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Koto Baru;

Menimbang, oleh karena Pemohon menguasai kepada kuasa hukumnya, maka Majelis Hakim perlu untuk mempertimbangkan keabsahan surat kuasa tersebut;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan pihak serta menyebut secara ringkas dan konkret pokok yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif, jika tidak dipenuhi salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan No.387/Pdt.G/2024/PA.Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai yang teknis penggunaannya masih mengikuti ketentuan Pasal 7 ayat (5) dan (6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai. Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa pelimpahan kuasa tersebut menurut majelis telah memenuhi syarat dan prosedur pemberian kuasa yang berlaku sebagaimana pertimbangan di atas, dengan demikian penerima kuasa Pemohon dipandang berwenang untuk bertindak mewakili segala kepentingan hukum Pemberi Kuasa;

Kehadiran Pihak

Menimbang, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan dengan didampingi kuasanya, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Upaya Damai dan Mediasi

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya damai dari Majelis Hakim serta mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan secara elektronik, tidak dapat dilaksanakan;

Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan No.387/Pdt.G/2024/PA.Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Pertimbangan Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah karena sejak memasuki tahun kelima rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah mulai tidak harmonis yang disebabkan oleh masalah ekonomi. Pada bulan Januari 2024, Ketika itu Pemohon dengan Termohon bertengkar hebat yang disebabkan oleh Termohon yang berkata-kata kasar dan tidak sopan kepada Pemohon tanpa sebab dan alasan yang jelas. Setelah pertengkar tersebut Termohon mengemasi seluruh pakaiannya dan langsung pergi meninggalkan rumah. Beberapa minggu kemudian Pemohon mendapat kabar dari saudara Pemohon yang berada di Medan dan saudara tersebut mengatakan bahwa Termohon sempat tinggal dirumahnya selama beberapa minggu dan setelah itu pergi meninggalkan rumah saudara Pemohon tersebut. Pemohon juga pernah mendapat kabar dari teman Termohon di Jakarta yang mengatakan bahwa kondisi Termohon sudah parah lantaran sering menggunakan obat-obatan terlarang. Sejak saat itu Pemohon tidak pernah lagi mengetahui kabar dan keberadaan Termohon hingga sekarang;

Analisis pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka berdasarkan pasal 16 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan serta berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Hasil Rumusan Pleno Kamar Mahkamah Agung RI, maka majelis Hakim tetap membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat (P.1 dan P.2) serta dua orang saksi;

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan No.387/Pdt.G/2024/PA.Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, yakni Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Pangatikan Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil bukti surat;

Menimbang, bahwa isi bukti surat tersebut menjelaskan mengenai peristiwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon, maka sesuai Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, Pasal 1888 KUHPdata, dan Pasal 285 R.Bg, bukti tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat, sehingga secara materiil terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan izin ikrar talak sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang berupa Fotokopi Surat Keterangan Ghaib Nomor : 100/005/SK/NKTGG/2024, yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Koto gadang Gugauk, Kecamatan Gunung Talang, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil bukti surat;

Menimbang, bahwa isi bukti surat P.2 menjelaskan tentang keberadaan Termohon, maka terbukti bahwa Termohon selaku istri tidak diketahui dimana keberadaannya;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut bukan orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana ketentuan pasal 172 Rbg dan 1910 KUHPdata, telah disumpah, memberikan keterangan di depan persidangan, diperiksa satu-persatu, maka dengan demikian bukti saksi ini telah memenuhi syarat formil;

Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan No.387/Pdt.G/2024/PA.Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan kedua saksi tersebut diperoleh dari penglihatan, pendengaran, atau pengalaman sendiri, disertai dengan alasan-alasan bagaimana mereka mengetahui, saling berkesesuaian antara keterangan saksi satu dengan lainnya, dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, maka dengan demikian bukti saksi ini telah memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa karena bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti surat dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada hari Ahad tanggal 19 Februari 2017 yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangatikan;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan bergaul layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2024 dan sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing selaku suami-istri, bahkan keberadaan Termohon saat ini tidak diketahui;
- Bahwa Penyebab perpisahan tersebut karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar akibat masalah ekonomi;

Pertimbangan Petition Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, sementara Termohon tidak dapat diketahui dimana keberadaannya. Tentunya rumah tangga seperti

Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan No.387/Pdt.G/2024/PA.Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu sudah tidak dapat diharapkan untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui". (Q.S. Al Baqarah : 227);*

Menimbang, bahwa apabila suami istri sudah berpisah sekian lama tanpa menjalankan kewajibannya masing-masing, maka jalan yang terbaik adalah memutus tali perkawinannya karena mempertahankannya adalah suatu hal yang sia-sia karena bisa mendatangkan kemudharatan baik kedua belah pihak maupun pihak lain.

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah kurang lebih 11 bulan tahun, sudah tidak lagi saling komunikasi dan tidak menjalankan hak-kewajiban masing-masing sebagaimana keterangan saksi-saksi dalam duduk perkara, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon sudah pecah (*Broken Marriage*) dan sudah memenuhi indikator-indikator pecahnya perkawinan sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014:

Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan No.387/Pdt.G/2024/PA.Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain:

- Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil.
- Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri.
- Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri.
- Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama.
- Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main Judi dan lain-lain).

Menimbang, bahwa untuk memutus tali perkawinan tersebut tidak perlu dipersoalkan dari siapa penyebab pertengkaran sebagaimana diatur dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534/K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, yang menyatakan, “Bahwa dalam percekcoan tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri; apakah perkawinan itu masih bisa dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak atau salah satu pihak sudah “pecah”, maka perkawinan itu sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan tetap utuh”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa akan ada kemaslahatan bagi Pemohon atau Termohon, atau bagi Pemohon bersama Termohon jika Pemohon dan Termohon bercerai, dan ketika dengan perceraian akan mendatangkan kemaslahatan, maka Allah dan Rasul-Nya menghalalkan perceraian. Hal demikian sejalan dengan doktrin ahli hukum Islam Syekh Ali Ahmad Al-Jurjawi dalam kitab *Hikmah al-Tasyri’ wa Falsafatuhu* yang kemudian dijadikan pendapat Majelis yang berbunyi :

**ان الشارح الحكيم احل الطلاق وكرهه الا اذا
كان لمصلحة
تعود على الرجل او على المرأة او عليهما معا**

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan No.387/Pdt.G/2024/PA.Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Allah dan Rasul-Nya Maha Bijaksana, menghalalkan thalak akan tetapi mencelanya, kecuali perceraian yang mengandung kemaslahatan bagi suami, atau bagi isteri atau bagi keduanya sekaligus;

Menimbang, bahwa fakta tersebut juga telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon telah memenuhi alasan hukum, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon belum pernah menjatuhkan talak kepada Termohon sehingga talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon merupakan talak kesatu dimana Pemohon berhak rujuk kepada Termohon selama dalam masa *iddah* (*talak raj'i*) sebagaimana ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum angka 2 Pemohon patut untuk dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Koto Baru;

Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan No.387/Pdt.G/2024/PA.Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp 251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Koto Baru pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 *Jumadil Akhir* 1446 Hijriah oleh Syaiful Amin, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Asmelia, S.H.I., dan Azimar Syamsi, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Fahmi, S.H., sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Pemohon dan kuasanya secara elektronik tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Syaiful Amin, S. H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Asmelia, S.H.I.

Azimar Syamsi, S.H.I.

Panitera,

Fahmi S, S.H.

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan No.387/Pdt.G/2024/PA.Kbr



Perincian Biaya :

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. PNBP Relas	: Rp	20.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
2. Proses	: Rp	75.000,00
3. Panggilan	: Rp	106.000,00
4. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	251.000,00

(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)